

REGISTRASI KEBERATAN



PPID PEMKOT MAKASSAR



PPID PEMKOT MAKASSAR

REGISTER KEBERATAN

[illegible]

Keterangan:

No.	: diisi tentang nomor registrasi keberatan.
Tgl	: diisi tentang tanggal keberatan diterima.
Nama	: diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
Alamat	: diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.
Nomor Kontak	: diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.
Pekerjaan	: diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
No. Pendaftaran Permintaan Informasi	: diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permintaan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi.
Informasi Yang diminta	: diisi dengan informasi yang diminta.
Tujuan Penggunaan Informasi	: diisi tentang tujuan/alasan permintaan dan penggunaan informasi.

Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP) : diisi dengan memberikan tanda (v) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- Tidak disediakan informasi berkala
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi
- Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi

f. *Pengenaan biaya yang tidak wajar*

g. *Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*

Keputusan atasan PPID

: diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.

Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan : diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.

Nama dan Posisi Atasan PPID

: diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID

Tanggapan Pemohon Informasi

: diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID